

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PEMBUATAN DOKUMEN DALAM  
MENGAMBIL KREDIT DI BANK  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR  
8/PID.B/2021/PN.PACITAN)**



**OLEH:**

**FEDRO RIALDO**

**502021025**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2024**

**TANGGUNG JAWAB PIDANA DOKUMEN DALAM MENGAMBIL  
KREDIT DI BANK**

**TANGGUNG JAWAB TINDAK PIDANA DOKUMEN PALSU DALAM  
MENGAMBIL KREDIT DI BANK (STUDI KASUS PUTUSAN  
PENGADILAN NOMOR 8/PID.B/2021/PN PACITAN)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Strata-1 pada Jurusan/ Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:


Fedro Rialdo

502021025


**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Pembimbing II

Pembimbing I



Hendri S., S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 832898/217096301



Indrajaya, S.H., MH.  
NBM/NIDN: 857226/0210017001

Mengetahui Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PERSETUJUAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PIDANA DOKUMEN DALAM  
MENGAMBIL KREDIT DI BANK (STUDI KASUS PUTUSAN  
PENGADILAN NOMOR 8/PID.B/2021/PN.PACITAN)**



**NAMA** : Fedro Rialdo  
**NIM** : 502021025  
**PROGRAM STUDI** : HUKUM  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA

**Pembimbing**


1. Hendri S., S.H., M.Hum
2. Indrajaya, S.H., M.H.

Palembang, 18 April 2025

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua** : HENDRI S., SH., M.HUM  
**Anggota** : 1. YUDISTIRA RUSYDI, SH., M.HUM  
              2. DR. ABDUL LATIF M., SH., M.KN

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.**

NBM/NIDM: 725300/0210116301

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : FEDRO RIALDO

NIM : 502021025


PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : TANGGUNG JAWAB TINDAK PIDANA DOKUMEN  
PALSU DALAM MENGAMBIL KREDIT DI BANK (STUDI KASUS  
PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 8/PID.B/2021 PN PACITAN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,  
Penulis berhak memakai gelar:


### SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Hendri S., S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 832898/217096301

Pembimbing II



Indrajaya, S.H., MH.  
NBM/NIDN: 857226/0210017001

Mengetahui Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FEDRO RIALDO

Nim : 502021025

Email : fedrorialdo10@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PIDANA DOKUMEN DALAM  
MENGAMBIL KREDIT DI BANK (STUDI KASUS PUTUSAN  
PENGADILAN NOMOR 8/PID.B/2021/PN.PACITAN)

Dengan ini memnyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muahmmadiyah Palembang maupun di institusi pedidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.


Pernyaataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhamadiyah Palembang.

Palembang, 13 Maret 2025



**Fedro Rialdo**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN



**“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”  
(Q.S Al-Insyirah: 6)**

### **Kupersembahkan Skripsi ini:**

1. Teruntuk Almarhum Bapak
2. Untuk Mamakku tercinta
3. Untuk Saudara-saudaraku tersayang
4. Teman-teman satu angkatan
5. Almamaterku

## BIODATA MAHASISWA

Nama : Fedro Rialdo  
NIM : 502021025  
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 30 Oktober 2002  
Status : Belum  
Menikah :  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Alamat : Pasar Tanjung Enim  
No Telp : -  
Email : fedrorialdo10@gmail.com  
No Hp : 082278130118  
Nama Ayah : Kalamudin  
Pekerjaan Ayah : -  
Alamat : Pasar Tanjung Enim  
No Hp : -  
Nama Ibu : Santi Marlina  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Pasar Tanjung Enim  
No Hp : 082278700606  
Wali :  
  
Riwayat Pendidikan  
SD : SD Xaverius Lawang Kidul  
SMP : SMP Xaverius Lawang Kidul  
SMA : SMAN 5 PALEMBANG  
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi  
Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang bulan September 2021.

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB PIDANA DOKUMEN DALAM MENGAMBIL KREDIT DI BANK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 8/PID.B/2021/PN.PACITAN)**

**FEDRO RIALDO**

Pemalsuan dokumen adalah cara yang digunakan oleh penulis untuk meningkatkan kesan kenyataan dalam karya fiksi dengan menciptakan dokumen yang tampak asli. Tujuan dari dokumen palsu ini adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa informasi yang diberikan adalah fakta. Penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Nomor 8/PID.B/2021/PN.PACITAN, dengan permasalahan utama terkait pertanggungjawaban oknum yang membuat dokumen palsu dan faktor-faktor yang mempengaruhi sanksi terhadapnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yaitu dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, serta peraturan yang relevan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa oknum yang melakukan pemalsuan dokumen dalam putusan tersebut dijatuhi hukuman pidana 7 bulan penjara dan diwajibkan melunasi pinjaman sebesar Rp. 150.000.000. Beberapa faktor yang meringankan hukuman terdakwa antara lain tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, mengakui perbuatannya dan menyesal, serta telah melunasi utang yang terkait dengan pemalsuan dokumen tersebut.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana; Pemalsuan Dokumen; Tanggung Jawab.

## **ABSTRACT**

**CRIMINAL RESPONSIBILITY OF DOCUMENTS IN TAKING CREDIT AT BANK  
(CASE STUDY OF COURT DECISION NUMBER 8/PID.B/2021/PN.PACITAN)**

**FEDRO RIALDO**

*Document forgery is a method used by writers to enhance the impression of reality in fictional works by creating documents that appear authentic. The purpose of this fake document is to convince readers that the information provided is factual. This study focuses on Court Decision Number 8/PID.B/2021/PN.PACITAN, with the main problem related to the responsibility of the person who made the fake document and the factors that influence the sanctions against him. The method used in this study is the normative method, namely by examining relevant theories, concepts, legal principles, and regulations. The conclusion of this study is that the person who committed document forgery in the decision was sentenced to 7 months in prison and was required to pay off a loan of Rp. 150,000,000. Some factors that mitigate the defendant's sentence include having no previous criminal record, admitting his actions and regretting them, and having paid off the debt related to the document forgery.*

*Keywords: Criminal Act; Document Forgery; Responsibility.*

## KATA PENGANTAR

### **Salam Sejahtera bagi kita semua.**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: TANGGUNG JAWAB PIDANA DOKUMEN DALAM MENGAMBIL KREDIT DI BANK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 8/PID.B/2021/PN. PACITAN

Penulisan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam ini terutama kepada :

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada:


1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Bapak Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Hendri S., SH., MHum. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bantuan, masukan, semangat, serta nasehat yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Indrajaya, SH., MH selaku Pembimbing II yang juga membantu serta memberikan bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi
7. Dea Justicia Ardha, S.H., M. H., Sekretaris Program Studi, Beserta seluruh staf Tim Program Studi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
9. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kepada alm. Bapakku Kalamudin, terima kasih semasa hidupmu telah mendukung pendidikan dari kecil hingga sekarang aku bisa menyelesaikan kuliah sampai selesai.
11. Kepada Mamakku Santi Marlina, terima kasih sudah melahirkan penulis ke dunia ini, terima kasih untuk pesan dan doa yang selalu mendampingi langkah penulis, terima kasih atas pengorbanan bunda untuk penulis, terima kasih sudah menjadi sumber kekuatan penulis.

12. Kepada Saudaraku, Fara Sagita, Fani Agisti, Febi Destriani terima kasih atas dukungan untuk penulis selama ini
13. Kepada seluruh keluarga besar terima kasih atas doa serta dukungan yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima kasih kepada BUCIN karena telah membantu dan memberi semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga selesai, semoga sukses AAMIIN.
15. Kepada seluruh teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Allah SWT , berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Palembang, 22 Maret 2025



Fedro Rialdo

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>BIODATA MAHASISWA</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Konseptual.....	6
F. Review Study Terdahulu Yang Relevan .....	7
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>

A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pidana.....	19
C. Tinjauan Umum Pidana .....	21
D. Tinjauan Umum Pemalsuan Dokumen.....	25
E. Tinjauan Umum Bank.....	30
F. Tinjauan Umum Kredit.....	34
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Pertanggung Jawaban Oknum Yang Menyuruh Dan Melakukan Pembuatan Dokumen Palsu Menurut Putusan Pengadilan Nomor 8/PID.B/2021/PN PCT.....	38
B. Faktor Yang Meringankan Dan Memberatkan Sanksi Bagi Oknum Yang Menyuruh Dan Melakukan Pemalsuan Dokumen.....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank merupakan istitusi keuangan tempat individu, perusahaan milik negara, perusahaan swasta, dan lembaga pemerintah lainnya menyimpan uang. Peraturan mengenai perbankan di Indonesia diatur dalam undang-undang perbankan nomor 7 tahun 1992, yang telah mengalami perubahan melalui undang-undang nomor 10 tahun 1998.<sup>1</sup>

Bank berfungsi sebagai penyedia dana dalam dunia bisnis dan memiliki tugas untuk menghubungkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang tepat, serta menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan, yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Bank juga memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga stabilitas nilai uang, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja.<sup>2</sup>

Nasabah adalah individu atau entitas yang menggunakan produk dan layanan dari lembaga keuangan, seperti bank. Nasabah dapat berupa perorangan, perusahaan, atau organisasi yang melakukan berbagai transaksi keuangan dengan bank, seperti menabung, meminjam, atau berinvestasi. Menjadi nasabah bank tidak hanya berarti membuka rekening tabungan nasabah juga dapat memanfaatkan berbagai produk dan layanan lainnya, seperti deposito, pinjaman, kartu kredit, dan investasi. Dalam hubungan ini, bank

---

<sup>1</sup> Hermansyah, "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*", (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005), hlm 5.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1

berperan sebagai penyedia layanan keuangan yang bertujuan memenuhi berbagai kebutuhan keuangan nasabah.<sup>3</sup>

Pemalsuan surat adalah tindakan kriminal yang melibatkan unsur kebohongan atau kepalsuan terhadap suatu hal (objek) yang terlihat seolah-olah sah, padahal sebenarnya bertentangan dengan kenyataan.

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat, selain yang telah disebutkan, adalah sebagai berikut:

1. Saat melakukan pemalsuan, pelaku harus memiliki niat untuk menggunakan surat tersebut atau menginstruksikan orang lain untuk menggunakan surat tersebut atau menginstruksikan orang lain untuk menggunakannya seolah-olah surat itu asli bukan palsu.
2. Penggunaan surat tersebut harus berpotensi menimbulkan kerugian; kata "dapat" berarti kerugian tidak perlu sudah terjadi, cukup adanya kemungkinan kerugian sudah cukup.
3. Tidak hanya pelaku pemalsu yang dapat dihukum, tetapi juga mereka yang sengaja menggunakan surat palsu. "Sengaja" di sini berarti orang tersebut benar-benar mengetahui bahwa surat yang di gunakannya adalah palsu, jika tidak, mereka tidak dapat dihukum
4. Tindakan dianggap sebagai "mempergunakan" jika seseorang menyerahkan surat tersebut kepada orang lain yang perlu menggunakan atau menempatkannya di lokasi yang membutuhkan surat itu.

---

<sup>3</sup> Bank Mega, "*Memahami Pengertian Nasabah Dan Manfaatnya*", PT. Bank Mega, 2024. Diakses pada 7 Oktober 2024, pukul 10.15 WIB

5. Dalam hal penggunaan surat palsu, harus dibuktikan bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah surat itu asli dan bukan palsu, dan perbuatan tersebut harus dapat menyebabkan kerugian.<sup>4</sup>

Secara umum, tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP lama, yang masih berlaku hingga saat ini. Selain itu, terdapat juga pengaturan dalam Pasal 391 UU 1/2023 tentang KUHP baru, yang akan mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yaitu pada tahun 2026. Berikut adalah bunyi pasal 263 KUHP:

1. Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

---

<sup>4</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, “Unsur-Unsur Dan Bentuk Pemalsuan Dokumen”, hukum online, 2024 (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen-lt54340fa96fb6c/>). Diakses pada 16 Oktober 2024, pukul 12.10 WIB

3. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan tujuan menyusun skripsi yang berjudul TANGGUNG JAWAB PIDANA DOKUMEN DALAM MENGAMBIL KREDIT DI BANK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 8/PID.B/2021/PN.PCT)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ditetapkanlah perumusan masalah akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban oknum yang melakukan pembuatan dokumen palsu menurut putusan pengadilan Nomor 8/PID.B/2021/PN PCT?
2. Faktor apakah yang meringankan dan memberatkan sanksi bagi oknum yang melakukan pemalsuan dokumen?

## **C. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan objek penelitian dan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas, fokus penelitian ini akan terarah dalam kajian mengenai tanggung jawab pidana pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan

nomor 8/PID.B/2021/PN.PCT, serta tanggung jawab oknum dan hal yang meringankan dan memberatkan keputusan hakim, setelah terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pelaku menurut putusan pengadilan Nomor 8/PID.B/2021/PN.PCT.
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen.

Adapun manfaat yang di dapat dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teori

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pembuatan dokumen palsu.

2. Manfaat secara praktis

Memberikan landasan untuk penegakan hukum yang lebih efisien dalam menangani kasus pemalsuan, termasuk dalam pengumpulan bukti yang kokoh.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini mencakup topik-topik dan pembahasan yang akan di jelaskan dalam skripsi. Selanjutnya, akan di sajikan definisi istilah serta uraian yang relevan dengan judul skripsi ini:

### 1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut kamus besar Indonesia (KBBI), merujuk pada keadaan dimana seseorang harus menanggung segala sesuatu. Secara lebih mendalam, tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang terhadap kewajiban untuk menanggung seluruh konsekuensi dari tindakan yang telah di lakukannya.<sup>5</sup>

### 2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), istilah ini berasal dari belanda yaotu “*strafbaar feit*.” Dalam perumusan undang-undang, istilah ini sering digunakan oleh para ahli pidana.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Qothrunnada Kholida, “*Pengertian Tanggung Jawab, Lengkap Dengan Contoh, Bentuk, Dan Ciri-Cirinya*”, detikEdu, 2021, (<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721612/pengertian-tanggung-jawab-lengkap-dengan-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya>). Diakses pada 8 Oktober 2024, pukul 14.15 WIB

<sup>6</sup> Info hukum, “*Tindak Pidana :Pengertian, Unsur Dan Jenisnya*,” fakultas hukum umsu, 2023 (<https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>). Diakses pada 10 Oktober 2024, pukul 18.20 WIB

### 3. Dokumen palsu

Dokumen palsu adalah metode yang digunakan oleh seorang penulis untuk meningkatkan *verisimilitude* (kesesuaian) dalam karya fiksi dengan cara menciptakan dan menyertakan dokumen yang tampak nyata. Tujuan dari dokumen palsu ini adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa informasi yang disajikan adalah fakta.<sup>7</sup>

#### F. Review Study Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan dalam acuan dalam penelitian ini maka dari itu table dibawah ini disajikan hasil penelitian terdahulu.

**Table 1. Hasil Penelitian Sebelumnya**

No.	Nama Peneliti	Judul&Tahun	Hasil Penelitian
1	Bani Praseto Napitupulu, Mahmud Mulyadi, Detania Sukarja	Tanggung Jawab Hukum Komisaris Bank Terkait Pencatatan Dokumen Palsu Kredit (2022)	Tanggung jawab bank terkait pencatatan dokumen kredit palsu diatur dalam pasal yang relevan, dan Pasal 51 UU Perbankan menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut termasuk dalam kategori kejahatan. Tindakan ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang lebih serius, yang berarti sanksi hukum yang diterapkan

<sup>7</sup> Wikipedia, "*Dokumen Palsu*", (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>). Diakses pada 10 Oktober 2024, pukul 18.30 WIB

			akan lebih berat dibandingkan jika dianggap sebagai pelanggaran biasa. Hal ini penting karena bank berfungsi sebagai lembaga penyimpan dana yang dipercayakan oleh masyarakat, sehingga tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank harus dihindari, demi kepentingan bank dan masyarakat itu sendiri. <sup>8</sup>
2.	Era Fitriany	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Otentik Dalam Kredit Fiktif (2016)	Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kasus kredit fiktif didasarkan pada unsur kesalahan. Namun, dalam perkara Nomor 294/Pid.B/2012/PN.TK, tidak ditemukan unsur kesalahan pada Terdakwa, sehingga ada alasan untuk membebaskannya dari pemidanaan. Hakim berpendapat bahwa penyimpangan terkait pengambilan uang simpanan nasabah dan kredit bermasalah telah diselesaikan dengan pengembalian, sehingga Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan ( <i>vrijspraak</i> ) karena

<sup>8</sup> Hakim Lukman Lubis, "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum," Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu Yang Overcrowded 1, no. March (2022), hlm. 17

			<p>tindakan tersebut termasuk dalam ranah perdata dan kode etik perbankan terkait kehati-hatian (prudent banking). Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan mencakup dakwaan dari jaksa, tetapi dalam analisisnya, tindakan Terdakwa tidak tergolong sebagai kejahatan, yang menimbulkan pendapat berbeda (Dissenting Opinion) di antara Majelis Hakim. Selanjutnya, pertimbangan mencakup faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan, harapan pelaku untuk tidak mengulangi kesalahan, motif tindakan pidana, serta dampak yang ditimbulkan, dengan menerapkan beberapa teori tujuan hukum seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>9</sup></p>
3.	Fransisco Halomoan S.H.	Samuel Purba, Analisis Yuridis Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepailitan. (2023)	<p>Pembuktian menjadi salah satu kendala yang penting. Pembuktian hukum adalah kumpulan aturan yang mengatur proses pembuktian, yaitu segala langkah yang menggunakan alat bukti yang sah dan dilaksanakan dengan prosedur tertentu untuk mengungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan.</p>

<sup>9</sup> Ralph Adolph, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Otentik Dalam Kredit Fiktif", (2016), hlm. 14

			Hal ini mencakup sistem yang digunakan dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara pengajuan bukti, serta wewenang hakim dalam menerima, menolak, dan menilai bukti yang diajukan. <sup>10</sup>
--	--	--	--

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Tanggung Jawab Hukum Komisaris Bank Terkait Pencatatan Dokumen Palsu Kredit membahas tentang tanggung jawab bank dalam hal pencatatan pemalsuan dokumen.
2. Pada penelitian sebelumnya yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Otentik Dalam Kredit Fiktif, dibahas mengenai tanggung jawab pidana pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kasus kredit fiktif.
3. Penelitian yang berjudul analisis yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kepailitan membahas mengenai proses pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen.

---

<sup>10</sup> Raden Ayu Widya Sari, "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 458/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst Terhadap Proses Terjadinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2023), hlm. 63, <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i2.19>.

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai tanggung jawab Tindak Pidana Pembuatan Dokumen Palsu Dalam Mengambil Kredit Menurut Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.B/2021/Pn Pct.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan isu yang dibahas, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi guna memahami hukum secara normatif dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

### 2. Sumber Data

Terdiri dari data sekunder yang berasal dari bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yang mencakup hukum positif atau peraturan perundang-undangan;
- b. Bahan hukum sekunder, yang berfungsi mendukung bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, kegiatan ilmiah, dan lain-lain;
- c. Bahan hukum tersier, yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reserach*)

Penelitian kepustakaan melibatkan pengkajian data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan penelitian, makalah, dan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum, ensiklopedia, dan data statistik) yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

b. Study Dokumen (*Documentary Study*)

Studi dokumen adalah metode untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan isu yang diangkat, melalui pembelajaran buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, serta dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

4. Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan normatif, yang memandang hukum sebagai norma yang ada dalam masyarakat.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum pelaksanaan tanggung jawab tindak pidana pembuatan dokumen palsu.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai mekanisme pelaksanaan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pembuatan Dokumen Palsu Dalam Mengambil Kredit Menurut Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/Pn Pct.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi, yang mana berisi kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Hukum pidana*. Prenada Media Group.
- Hermansyah. (2005). *Hukum perbankan nasional Indonesia*. Kencana Perdana Media Group.
- Hermansyah. (2020). *Hukum perbankan nasional Indonesia*. Kencana.
- Rachmat, S. (1982). Tinjauan elementer perbuatan melawan hukum. PT. Alumni.
- Roeslan, S. (1983). Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Aksara Baru.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum perbankan*. Sinar Grafika.
- Suarda, I. G. W. (2011). Hukum pidana (materi penghapus, peringan, dan pemberat pidana). Bayumedia Publishing.
- Jamal, W. (2014). Bank dan lembaga keuangan lainnya.

### JURNAL

- Adolph, R. (2016). Pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif.
- Bryan, A. (2022). Bank. *Queens Quarterly*, 129(1), 42. Diakses dari <https://doi.org/10.5040/9781501365171.291>.
- Humaira, K. (2024). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 39. Diakses dari <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i1.461>.
- I Gusti Lanang Lingga. (2020). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan (Studi Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN. MTR.). Skripsi Universitas Mataram.
- Lubis, H. L. (2022). Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu yang overcrowded. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 1(March), 17.
- Melansari, K. (2019). Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan. *Kornelia Melansari*, 14, 183. Diakses dari [www.satuuntukindonesia.com/2011/11](http://www.satuuntukindonesia.com/2011/11).
- Rahmawati, L. (2015). Khuruj dan komitmen pada keluarga (studi deskriptif pada Jamaah Tabligh)

## PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

KUHP Pasal 263 ayat (1) tentang Pembuatan Dokumen Palsu

KUHP Pasal 55 ayat (1) tentang Pidana Penyertaan (*deelneming*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 391

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank

## INTERNET DAN LAINNYA

Abdi, H. (2022). Pengertian tanggung jawab menurut para ahli, aspek, dan ciri-cirinya pada seseorang. *Liputan 6*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/hot/read/4874533/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahli-aspek-dan-ciri-cirinya-pada-seseorang?page=2>.

Auli, R. C. (2024). Bunyi Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-263-kuhp-tentang-pemalsuan-surat-lt65a5077071ccc/>.

Christha, R. (2024). Pasal pemalsuan dokumen dan cara melaporkannya. *Privy*. Diakses dari <https://blog.privy.id/pasal-pemalsuan-dokumen/>.

Fajri, D. L. (2021). Pengertian tanggung jawab dan contohnya dalam masyarakat. *Katadata.co.id*. Diakses dari <https://katadata.co.id/berita/nasional/61c91ad7f2262/pengertian-tanggung-jawab-dan-contohnya-dalam-masyarakat>.

Info Hukum. (2023). Tindak pidana: Pengertian, unsur dan jenisnya. *Fakultas Hukum UMSU*. Diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.

Kholida, Q. (2021). Pengertian tanggung jawab, lengkap dengan contoh, bentuk, dan ciri-cirinya. *DetikEdu*. Diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721612/pengertian-tanggung-jawab-lengkap-dengan-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya>.

Oktavira, B. A. (2024). Unsur-unsur dan bentuk pemalsuan dokumen. *Hukum Online*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen-lt54340fa96fb6c/>.

Privy. (2023). Pasal pemalsuan dokumen dan cara melaporkannya. Diakses dari <https://blog.privy.id/pasal-pemalsuan-dokumen/>.

Renata, C. (2024). Bunyi Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

Sip Law. (2023). Isi, makna, dan ancaman hukuman Pasal 55 KUHP. Diakses dari <https://siplawfirm.id/isi-makna-dan-ancaman-hukuman-pasal-55-kuhp/?lang=id>.

Wikipedia. (2024). Dokumen palsu. Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>.

Wikipedia. (2024). False document. Diakses dari [https://en.wikipedia.org/wiki/False\\_document](https://en.wikipedia.org/wiki/False_document).

Putusan Pengadilan Nomor 8/PID.B/2021/PN Pacitan. Diakses dari <https://pn.pacitan.go.id/>.